



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Trenggilis RT.04 RW.02 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan luka berat"** melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu"** melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam hijau terdapat bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-29/KT.MKT/Eoh.2/11/2022, tertanggal 30 November 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada Sdr. NUR untuk menanyakan "siapa yang baru ke besali saya" dan Sdr. NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kemudian Sdr. NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu "nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku," kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah mengatakan "nek enek ilange tak gantenane kabeh" yang saat itu kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu korban, dan terdakwa mengatakan "mene DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk", kemudian ke esok harinya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan korban

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian korban lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya korban (Sdr.KRISNA) untuk dilarai, dan saat itu korban langsung lari, setelah itu saksi KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban), kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut ke sungai utara di Lingk. Trenggilis kemuan melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa berjenis Pedang dengan panjang + 50 Cm, bergagang kayu bulat tanpa slontong milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa tujuan terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai badan korban 2 kali sabetan agar korban jerah ;
- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 08.30 Wib di rumah alamat Lingk. Trenggilis Rt.04 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami luka robek pada dahi atas sebelah kanan dan luka robek pada siku lengan sebelah kiri ;
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO : W2204354983 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DANA ANGGADANI WIJAYA, dengan kesimpulan sebagai berikut ;
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan umur dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka robek pada siku bagian kiri dan luka robek pada dahi sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada Sdr.NUR untuk menanyakan "siapa yang baru ke besali saya" dan Sdr.NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kemudian Sdr.NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu "*nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,*" kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah mengatakan "*nek enek ilange tak gantenane kabel*" yang saat itu kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu korban, dan terdakwa mengatakan "*mene DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk*", kemudian ke esok harinya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan korban dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian korban lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya korban (Sdr.KRISNA) untuk dileraikan, dan saat itu korban langsung lari, setelah itu saksi KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat saksi DANA ANGGADANI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (korban), kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut ke sungai utara di Lingk. Trenggilis kemuian melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa berjenis Pedang dengan panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu bulat tanpa slontong milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa tujuan terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai badan korban 2 (dua) kali sabetan agar korban jahat ;
- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 08.30 Wib di rumah alamat Lingk. Trenggilis Rt.04 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami luka robek pada dahi atas sebelah kanan dan luka robek pada siku lengan sebelah kiri ;
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO : W2204354983 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DANA ANGGADANI WIJAYA, dengan kesimpulan sebagai berikut ;
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan umur dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka robek pada siku bagian kiri dan luka robek pada dahi sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada Sdr. NUR untuk menanyakan “siapa yang baru ke besali saya” dan Sdr. NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kemudian Sdr. NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu “nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,” kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah mengatakan “nek enek ilange tak gantenane kabeh” yang saat itu kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu korban, dan terdakwa mengatakan “mene DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk”, kemudian ke esok harinya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan korban dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian korban lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya korban (Sdr.KRISNA) untuk dilerai, dan saat itu korban langsung lari, setelah itu saksi KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban), kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut ke sungai utara di Lingk. Trenggilis kemuian melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa berjenis Pedang dengan panjang + 50 Cm, bergagang kayu bulat tanpa slontong milik terdakwa sendiri ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai badan korban 2 (dua) kali sabetan agar korban jerah ;
- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 08.30 Wib di rumah alamat Lingk. Trenggilis Rt.04 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami luka robek pada dahi atas sebelah kanan dan luka robek pada siku lengan sebelah kiri ;
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO : W2204354983 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DANA ANGGADANI WIJAYA, dengan kesimpulan sebagai berikut ;
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan umur dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka robek pada siku bagian kiri dan luka robek pada dahi sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **YOHANES Als RAMSING Bin NGATEMIN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada Sdr. NUR untuk menanyakan “siapa yang baru ke besali saya” dan Sdr. NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kemudian Sdr. NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu “nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,” kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah mengatakan “nek enek ilange tak gantenane kabeh” yang saat itu kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu korban, dan terdakwa mengatakan “mene DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk”, kemudian ke esok harinya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan korban dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian korban lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya korban (Sdr.KRISNA) untuk dilarai, dan saat itu korban langsung lari, setelah itu saksi KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban), kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut ke sungai utara di Lingk. Trenggilis kemuian melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa berjenis Pedang dengan panjang + 50 Cm, bergagang kayu bulat tanpa slontong milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa tujuan terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai badan korban 2 (dua) kali sabetan agar korban jerah ;
- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 08.30 Wib di rumah alamat Lingk. Trenggilis Rt.04 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami luka robek pada dahi atas sebelah kanan dan luka robek pada siku lengan sebelah kiri ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO : W2204354983 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P., telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DANA ANGGADANI WIJAYA, dengan kesimpulan sebagai berikut ;
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan umur dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka robek pada siku bagian kiri dan luka robek pada dahi sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **DANA ANGGADANI WIJAYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan / pembacokan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Trenggilis RT.03 RW.02 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan / penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa menggunakan sebilah pedang dengan cara membacok dengan menggunakan pedang kearah kepala saksi namun saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga sebagian kepala dan lengan tangan kiri saksi mengalami luka robek akibat terkena sabitan pedang dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan akan tetapi Terdakwa berkali-kali mengayunkan pedang yang dibawahnya kearah saksi ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi ketika itu berhadapan dengan terdakwa pada saat saksi akan membukakan pintu kamar kos tiba-tiba terdakwa membacok saksi dengan menggunakan sebilah pedang yang telah dibawanya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa yang melintas depan kamar kost saksi memanggil korban "Men" dan saksi jawab "iyo cak sing" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kamar korban dan bilang "*kon nyacak aku ta cok*" dengan seketika langsung menebas atau membacok saksi dengan sebilah pedang yang sudah terdakwa bawa, namun tebasan pedang yang mengarah ke kepala saksi tersebut saksi tangkis dengan menggunakan lengan tangan kiri, kemudian saksi lari keluar kamar dan saat itu Terdakwa tetap mengejanya sambil mengacungkan pedang tersebut, selanjutnya pada saat lari tersebut saksi terjatuh dan tersungkur dalam keadaan tersungkur tersebut Terdakwa masih mencoba terus untuk membacok saksi namun saat itu saksi mencoba merangkul Terdakwa agar tidak bisa membacok sambil saksi merayunya agar mau di ajak damai, kemudian saksi mendorong Terdakwa agar bisa menyelamatkan diri, setelah itu saksi berlari ke rumah pamannya yaitu saudara SUPARNO, melihat saksi berlumuran darah kemudian saksi di bawa oleh temannya ke rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan ;
- Bahwa ciri ciri pedang yang digunakan oleh Terdakwa yakni mempunyai panjang sekitar 80cm dengan gagang terbuat dari kayu bulat seperti pisau dapur ;
- Bahwa penyebab penganiayaan / pembacokan tersebut adalah sehari sebelum kejadian penganiayaan / pembacokan itu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi sempat ribut dengan Terdakwa karena masalah saksi yang lupa menutup pintu kamar kost Terdakwa yang sebelumnya memang saksi sudah diminta tolong untuk menutupkan pintu kamar kost Terdakwa, namun saat itu kami sudah sepakat untuk damai dan sudah baikan ;
- Bahwa setelah kejadian tidak tahu keberadaan Terdakwa, namun kemarin sempat dicari oleh teman saksi ternyata dia sudah tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan / pembacokan tersebut saksi mengalami luka sobek di kepala dan lengan sebelah kiri akibat sabetan pedang yang di lakukan oleh Terdakwa dan tidak bisa beraktifitas dan bekerja seperti biasa ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi harus di rawat di rumah sakit dan mendapat beberapa jahitan di kepala dan lengan sebelah kiri namun saksi tidak disuruh opname oleh pihak rumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan / pembacokan tersebut saksi harus istirahat beberapa hari dan setelah itu saksi sudah bisa bekerja kembali hingga saat ini dan saksi tidak ada mengalami cacat ;
- Bahwa telah ada surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak yakni saksi dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **KRISNA SUARTA** keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam tempat kost Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 09.50 Wib saksi datang ke tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) untuk diajak ke Samsat untuk membayar pajak sepeda motor, namun setelah sampai sekolah MAN Mojokerto Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kembali ke tempat kost karena kunci sepeda motornya ketinggalan dikost dan kuncinya menancap disepeda, sekira jam 10.00 Wib sampai di tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan saat itu Terdakwa sudah berada di depan kamar kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan pada tangan kanan Terdakwa sudah membawa pedang, kemudian Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) langsung masuk kedalam kamar kost dan diikuti oleh Terdakwa langsung masuk, selang beberapa menit Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) lari kerarah timur dan sudah berlumuran darah, kemudian Terdakwa mengejar saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan akhirnya korban terjatuh dan saksi melihat Terdakwa membacok kening korban sekali dengan menggunakan pedang tersebut, kemudian saksi meleraikan dan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA saksi suruh pergi, setelah itu saksi meminta pedang yang dibawa oleh Terdakwa namun tidak diberikan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa pedang tersebut ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisinya pada saat Terdakwa membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kurang lebih berjarak 7 (tujuh) Meter dan saksi melihat dengan mata sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan menggunakan pedang dengan panjang \pm 80 Cm dengan gagang kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa membacok korban didalam kamar kost, yang saksi ketahui saksi DANA ANGGADANI WIJAYA lari keluar kost sudah dalam keadaan berdarah dan pada saat lari dan terjatuh Terdakwa membacok dahi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami luka bacok pada bagian dahi dan lengan kiri akibat pembacokan tersebut ;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah penganiayaan / pembacokan tersebut saksi mengantarkan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ke Puskesmas Blooto namun tidak tanggung dan akhirnya saksi bawa ke rumah sakit Wahidin sudiro husodo ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SUPARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian penganiayaan / pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam tempat kost Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan / pembacokan yang dilakukan Terdakwa adalah DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi saat berada didepan rumah melihat Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA berjalan dari tempat kostnya kearah selatan dalam keadaan dahi serta lengan kiri berlumuran darah, kemudian saksi tanya "*Iho kenek opo awakmu*" dan dijawab Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA "*dibacok ramsing*" (Terdakwa) terus saksi mengatakan "*laporano polisi ojok trimo*", setelah itu Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA diantar naik sepeda motor oleh saksi KRISNA SUARTA kerumah sakit, setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari dapur rumahnya dengan mengendarai sepeda motor kearah selatan ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dirinya saat kejadian tidak tahu, yang saksi tahu setelah kejadian penganiayaan tersebut saat Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA berjalan sudah berlumuran darah, dan posisi saksi saat itu didepan rumahnya (utara rumah Terdakwa) ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, pelaku melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan menggunakan pedang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di dalam kamar kost tersebut, karena yang saksi ketahui setelah kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat setelah kejadian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami luka bacok pada bagian dahi dan lengan kiri akibat pembacokan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya pelaku melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pembacokan / penganiayaan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 08.30 Wib di rumahnya alamat Lingk. Trenggilis Rt.04 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan / pembacokan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam tempat kost Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah pedang sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai badan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA 2 (dua) kali sabetan ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan menggunakan sebilah pedang tersebut mengenai dahi dan lengan kiri saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan menggunakan sebilah pedang karena saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dikasih tahu apabila selesai dari kamar mandi besali/tempat kerja sandal, pintu kamar terdakwa suruh untuk nutup lagi, karena ada barang (sandal) milik orang lain yang masih tanggungjawabnya, dan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah bilang kalau ada kehilangan barang semua saya ganti rugi, dari situ emosi terdakwa langsung meluap ;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut pedang langsung dibuang ke sungai utara di Lingk. Trenggilis dan terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada (Saudara NUR) untuk menanyakan "siapa yang baru ke besali saya" dan Saudara NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, kemudian Saudara NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu "*nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,*" kemudian Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) malah mengatakan "*nek enek ilange tak gantenane kabel*" yang saat itu kondisi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dan terdakwa mengatakan "*mene Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk*" ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan terdakwa sabet menggunakan pedang di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk



dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya saksi DANA ANGGADANI WIJAYA yakni saudara KRISNA untuk dileraikan, dan saat itu Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA langsung lari, setelah itu SAUDARA KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

- Bahwa Pedang yang digunakan oleh Terdakwa dengan panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu bulat, tanpa slontong ;
- Bahwa Sebilah pedang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan / pembacokan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebilah pedang tersebut sudah terdakwa persiapkan sejak awal berangkat dari rumah untuk digunakan membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, karena terdakwa emosi dengan korban diberitahu untuk menutup pintu besalnya, malah saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ngeyel dan menantang terdakwa dengan mengajak temannya ;
- Bahwa saksi DANA ANGGADANI WIJAYA tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pembacokan dan hanya menangkis pedang saja ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menggunakan sebilah pedang tersebut agar korban jerah dan terdakwa tidak ada niat untuk membunuh hanya "ngapokno" (dalam bahasa jawa) saksi DANA ANGGADANI WIJAYA saja ;
- Bahwa niat terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA muncul pada malam hari sebelum kejadian, setelah cekcok dengan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dan terdakwa melihat status WhatsApp korban "Loss sembarang kalir dadl", dari situ terdakwa langsung memiliki niat untuk membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dan niat tersebut muncul dari dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA selesai bukan karena dileraikan oleh saksi KRISNA, melainkan niat terdakwa sudah cukup untuk membuat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA tidak mengulangi kata-kata yang sombong ;



- Bahwa kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA setelah terdakwa bacok tersebut mengalami luka bacok pada dahi dan lengan kirinya ;
- Bahwa telah ada perdamaian antar kedua belah pihak yakni saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* No : W2204354983 tanggal 26 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudirohusodo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Temuan Yang Berkaitan Dengan Identitas Korban

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- b. Umur : Dua puluh delapan tahun ;
- c. Berat Badan : Tidak diperiksa ;
- d. Tinggi Badan : Tidak diperiksa ;
- e. Warna Kulit : Tidak diperiksa ;
- f. Keadaan Gizi : Tidak diperiksa ;

B. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

Keadaan Umum dan Tanda Vital

Keadaan Umum sakit, Tanda Vital pemeriksaan tensi darah seratus dua puluh perdelapan puluh, nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh sembilan persen ;

Permukaan Kulit Tubuh

- a. Kepala : Ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran kurang lebih empat sentimeter ;
- b. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- c. Bahu : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- d. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- f. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- g. Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka robek pada siku lengan kiri ukuran lebih lima sentimeter ;
- h. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya kelainan ;



C. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;

D. Tindakan Yang Dilakukan : C

Dilakukan tindakan penjahitan luka di Instalasi Gawat Darurat tanggal 24 April 2022 ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam hijau terdapat bercak darah ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 08.30 Wib di rumahnya alamat Ling. Trenggilis Rt.04 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan / pembacokan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib di dalam tempat kost Ling. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah pedang sebanyak 4 (empat) kali, namun yang mengenai badan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA 2 (dua) kali sabetan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan menggunakan sebilah pedang tersebut mengenai dahi dan lengan kiri saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pembacokan terhadap saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan menggunakan sebilah pedang karena saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dikasih tahu apabila selesai dari kamar mandi besali/tempat kerja sandal, pintu kamar terdakwa suruh untuk nutup lagi, karena ada barang (sandal) milik orang lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya, dan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah bilang kalau ada kehilangan barang semua saya ganti rugi, dari situ emosi terdakwa langsung meluap ;

- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut pedang langsung dibuang ke sungai utara di Lingk. Trenggilis dan terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada (Saudara NUR) untuk menanyakan "siapa yang baru ke besali saya" dan Saudara NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, kemudian Saudara NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu "*nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,*" kemudian Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) malah mengatakan "*nek enek ilange tak gantenane kabeh*" yang saat itu kondisi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dan terdakwa mengatakan "*mene Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk*" ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya saksi DANA ANGGADANI WIJAYA yakni saudara KRISNA untuk dilerai, dan saat itu Saksi DANA ANGGADANI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA langsung lari, setelah itu SAUDARA KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

- Bahwa Pedang yang digunakan oleh Terdakwa dengan panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu bulat, tanpa slontong ;
- Bahwa Sebilah pedang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan / pembacokan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebilah pedang tersebut sudah terdakwa persiapan sejak awal berangkat dari rumah untuk digunakan membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, karena terdakwa emosi dengan korban diberitahu untuk menutup pintu besalnya, malah saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ngeyel dan menantang terdakwa dengan mengajak temannya ;
- Bahwa saksi DANA ANGGADANI WIJAYA tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pembacokan dan hanya menangkis pedang saja ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menggunakan sebilah pedang tersebut agar korban jerah dan terdakwa tidak ada niat untuk membunuh hanya "ngapokno" (dalam bahasa jawa) saksi DANA ANGGADANI WIJAYA saja ;
- Bahwa niat terdakwa membacok Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA muncul pada malam hari sebelum kejadian, setelah cekcok dengan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dan terdakwa melihat status WhatsApp korban "Loss sembarang kalir dadl", dari situ terdakwa langsung memiliki niat untuk membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dan niat tersebut muncul dari dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA selesai bukan karena dileraikan oleh saksi KRISNA, melainkan niat terdakwa sudah cukup untuk membuat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA tidak mengulangi kata-kata yang sombong ;
- Bahwa kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA setelah terdakwa bacok tersebut mengalami luka bacok pada dahi dan lengan kirinya ;
- Bahwa telah ada perdamaian antar kedua belah pihak yakni saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : W2204354983 tanggal 26 April 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudirohusodo yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Temuan Yang Berkaitan Dengan Identitas Korban

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- b. Umur : Dua puluh delapan tahun ;
- c. Berat Badan : Tidak diperiksa ;
- d. Tinggi Badan : Tidak diperiksa ;
- e. Warna Kulit : Tidak diperiksa ;
- f. Keadaan Gizi : Tidak diperiksa ;

B. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

Keadaan Umum dan Tanda Vital

Keadaan Umum sakit, Tanda Vital pemeriksaan tensi darah seratus dua puluh per delapan puluh, nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, saturasi oksigen Sembilan puluh sembilan persen ;

Permukaan Kulit Tubuh

- a. Kepala : Ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran kurang lebih empat sentimeter ;
- b. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- c. Bahu : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- d. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- f. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- g. Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka robek pada siku lengan kiri ukuran lebih lima sentimeter ;
- h. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya kelainan ;

C. Temuan Dari Pemeriksaan Penunjang

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;

D. Tindakan Yang Dilakukan : C

Dilakukan tindakan penjahitan luka di Instalasi Gawat Darurat tanggal 24 April 2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa,



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu :

Kesatu

Primair Pasal 353 ayat (2) KUHP ;

Subsidair Pasal 353 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi maka Majelis Hakim membuktikan lebih dulu dakwaan **Kesatu Primair Pasal 353 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini dirumuskan dengan tegas dan ditempatkan di awal perumusan. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki, artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu. Mengetahui, artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melukai berat orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa terdakwa telah dengan sengaja untuk melukai saksi korban, awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada Saudara NUR untuk menanyakan "siapa yang baru ke besali saya" dan Saudara NUR mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kemudian Sdr. NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu “nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,” kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah mengatakan “nek enek ilange tak gantenane kabeh” yang saat itu kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu korban, dan terdakwa mengatakan “mene DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk” ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan korban dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian korban lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 kali, kemudian korban berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya korban (Sdr.KRISNA) untuk dileraikan, dan saat itu korban langsung lari, setelah itu saksi KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) untuk berobat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban), kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut ke sungai utara di Lingk. Trenggilis kemuian melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu, telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti ;

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri diperoleh bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja untuk melukai saksi korban dengan cara menyabetkan /membacok saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan senjata tajam.berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO : W2204354983 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dengan kesimpulan sebagai berikut ;

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan umur dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka robek pada siku bagian kiri dan luka robek pada dahi sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka ;

Menimbang bahwa setelah kejadian penganiayaan / pembacokan tersebut saksi harus istirahat beberapa hari dan setelah itu saksi sudah bisa bekerja kembali hingga saat ini dan saksi tidak ada mengalami cacat ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap salah satu unsur Ad.3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan Penganiayaan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "penganiayaan berencana" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak secara spontan, dimana sebelum perbuatan itu dilakukan harus ada perencanaan yang matang dan harus pula ada perbuatan yang dipersiapkan untuk melaksanakan niatnya. Adapun yang dimaksud dari "perencanaan yang matang" adalah ada jeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang/tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri diperoleh bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja untuk melukai saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa lewat depan besali (tempat kerja sandal miliknya) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kost saksi DANA ANGGADANI WIJAYA (korban) di Lingk. Trenggilis Rt.03 Rw.02 Kel. Blooto Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto melihat kamar besalnya terbuka, kemudian terdakwa bertanya pada Saudara NUR untuk menanyakan “siapa yang baru ke besali saya” dan Saudara NUR mengatakan yang baru masuk besali adalah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA kemudian Saudara NUR terdakwa suruh telepon Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA menghadap terdakwa, setelah Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA terdakwa kasih tahu “nek mari nang kamar mandi besaliku, lawange tutupen maneh, sebab iku enek barange uwong, nek enek ilange ijek tanggungjawabku,” kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA malah mengatakan “nek enek ilange tak gantenane kabeh” yang saat itu kondisi saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mabuk, kemudian saksi DANA ANGGADANI WIJAYA pergi dan selang 10 menit saksi DANA ANGGADANI WIJAYA datang bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian temannya terdakwa jelaskan permasalahannya akhirnya temannya paham dan tidak membantu korban, dan terdakwa mengatakan “mene DANA ANGGADANI WIJAYA tak uruse dewe, soale kondisine mbuk” ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA di tempat kostnya sambil membawa sebilah pedang dan terjadi cek cok mulut dengan korban dan terdakwa sabet menggunakan pedang di dalam kost sebanyak 1 (satu) kali tapi meleset, kemudian korban lari keluar kost dan terjatuh kemudian terdakwa sabet pedang dahinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berdiri lagi terdakwa sabet pedang 1 (satu) kali namun tidak kena, kemudian terdakwa sabet pedang lagi 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya, setelah itu terdakwa dipegangi oleh temannya saksi DANA ANGGADANI WIJAYA yakni saudara KRISNA untuk dilerai, dan saat itu korban langsung lari, setelah itu saksi KRISNA terdakwa beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 443/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam tersebut ke sungai utara di Lingk. Trenggilis kemudian melarikan diri ke Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;

Menimbang bahwa terdakwa telah dengan sengaja untuk melukai saksi DANA ANGGADANI WIJAYA dengan cara menyabetkan /membacok korban dengan senjata tajam.berdasarkan Hasil Visum Et Repertum NO : W2204354983 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Ayu R.P, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi DANA ANGGADANI WIJAYA, dengan kesimpulan sebagai berikut ;

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan umur dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka robek pada siku bagian kiri dan luka robek pada dahi sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka.

Menimbang bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi harus istirahat beberapa hari dan setelah itu saksi sudah bisa bekerja kembali hingga saat ini dan saksi tidak ada mengalami cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan kuantitas tindak pidanya yaitu berupa penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam hijau terdapat bercak darah ;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah selayak Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA mengalami Luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Ada Perdamaian secara Tertulis antara Terdakwa dan saksi DANA ANGGADANI WIJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES Alias RAMSING Bin NGATEMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam hijau terdapat bercak darah ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **20 Pebruari 2023**, oleh Kami **Syufrinaldi, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Evi Rahayu, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **Agung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyolaksono Atmojo, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH.

Syufrinaldi, SH.

Jantiani Longli Naetasi, SH. MH

Panitera Pengganti

Evi Rahayu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)